

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penyajian pada bab-bab sebelumnya yang membahas pengelolaan pajak parkir, dapat ditarik kesimpulan yaitu pengelolaan pajak parkir yang dilakukan selama ini belum optimal, dapat dilihat dari realisasi penerapan Peraturan Perda Kota Medan No. 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir. Dan Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Medan dalam melakukan kegiatannya juga mengalami kendala yang menghambat dalam penerapan Peraturan Perda Kota Medan No. 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir, diantaranya kurangnya fasilitas dalam melakukan sosialisasi.

Selain itu tidak adanya partisipasi pemilik lahan parkir untuk membantu pihak Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Medan dalam mensosialisasikan tentang Peraturan Pajak Parkir tersebut khususnya asal penentuan tarif parkir. Serta kurangnya partisipasi dari pemilik lahan parkir untuk mensosialisasikan peraturan tentang pajak parkir tersebut khususnya dalam menentukan besaran tarif parkir. Dan akibat dari kurangnya sosialisasi tersebut, maka menimbulkan efek di tengah masyarakat sebagai berikut:

1. Berdasarkan sampel yang ditemui di lokasi penelitian, mayoritas para sampel yang ditemui di lapangan sudah banyak yang mengetahui Peraturan Daerah khususnya Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir. Hal ini dapat dilihat dari totalitas angka yang menunjukkan bahwa kebanyakan sampel memilih memahami apa itu Peraturan Daerah, Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir, dan pihak yang berwenang dalam mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah

tentang Pajak Parkir tersebut. Akan tetapi walaupun banyak yang mengetahui tentang Peraturan Daerah khususnya Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir, masih banyak warga yang belum mau ikut serta berperan aktif sebagai aktor dalam pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir. Dan faktor utama dalam permasalahan ini adalah masyarakat cenderung apatis dalam menanggapi masalah ini. Hal ini disebabkan masyarakat tidak mempermasalahkan tarif parkir yang hanya sekitar ribuan saja dan itu tidak mempengaruhi total pengeluaran setiap bulannya.

2. Selain masyarakat yang cenderung bersifat apatis di atas, permasalahan yang dapat ditemukan dari penyebaran angket kepada sampel dilapangan membuktikan bahwa masih ada masyarakat yang belum mengetahui Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir, dan Pihak yang berwenang mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir. Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, penyebab dari ketidak tahuan masyarakat tentang Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir salah satunya adalah kurangnya partisipasi pemilik lahan parkir dalam mensosialisasikan Peraturan Daerah Kota Medan No. 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir khususnya dalam penentuan tarif parkir. Ditambah lagi pihak Dinas Pendapatan Kota Medan yang belum ada melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka sebagai tindak lanjut dari penelitian ini, disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Daerah, dalam hal ini Dinas Pendapatan Kota Medan, Pemerintah di Kecamatan dan di Kelurahan atau Kantor Pelayanan Pajak, diharapkan lebih aktif dan sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang perpajakan dengan baik dan dengan berkelanjutan, mulai dari sistem hukum perpajakan, fungsi dan kegunaan pajak secara khusus fungsi Pajak Parkir, serta mensosialisasikan sistem administrasi dalam pengelolaan Pajak Parkir.
2. Kepada masyarakat, supaya memahami Peraturan Daerah tentang perpajakan khususnya Pajak Parkir, agar mengetahui dan melaksanakan segala hak dan kewajibannya sebagai pengguna lahan parkir.
3. Kepada peneliti selanjutnya, peneliti mengharapkan adanya penelitian lebih lanjut tentang efektifitas peraturan tentang Pajak Parkir melalui implementasinya dimasyarakat yang dapat dilihat dari kesadaran dan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir. Hal ini penting agar hasil penelitian ini bermanfaat kepada masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang sadar akan hukum.